



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Selfi Hanapi**, berkedudukan di Kel. Leok I, RT/RW.10/06, Kec. Biau Kab.

Buol, Leok I, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardi, S.Sy beralamat di JL. Yos Sudarso I, No. 8, Kel. Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SKK/Lit-Pdt/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor:W21.U6/71/HK.03.06/XI/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bupati Buol**, bertempat tinggal di Jl. Batalipu, Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, Kali, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawir N Ladua, SH., Julianer Aditia Warman, SH., Supriadi M. Hasyim, SH. Advokat pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH CABANG BUOL" yang berkedudukan di Jl. M.H. Tarakuku Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:49/PDT/LBH-SULTENG.BUOL/XI/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol Nomor:W21.U6/70/HK.03.06/XI/2023 tanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Buol**, bertempat tinggal di jl. Batalipu kel Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, Leok II, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Masrul Day Hasyim**, bertempat tinggal di Jl. Syarif Mansyur, RT.001, Kel. Kali, Kec Biau, Kab. Buol, Kali, Biau, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat III;**

4. **Kepala Smpn 06 Biau**, bertempat tinggal di Jl. Anoa, Kel. Kulango  
Kec. Biau Kab. Buol, Kulango, Biau, Kabupaten Buol,  
Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Buol, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah berukuran luas 4.232 M<sup>2</sup> (Meter Persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00884. Atas nama SELF HANAPI yang terletak di Jl. Anoa, Kelurahan KulangoKecamatan Biau Kabupaten Buol, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :dengan lokasi Sdr. Ferdinan Is Suma
- Sebelah Timur :dengan lokasi Sdr.Ferdinan Is Suma Ramli M. Hanapi
- Sebelah selatan : dengan lokasi Sdr. Jalan Air
- Sebelah Barat : dengan lokasi Sdr. Ahmad Yandong dan Lokasi Sdr. Idris D Hompi

2. Bahwa Adapun tanah milik PENGGUGAT tersebut Bersama dengan tanah milik suami PENGGUGAT FERDINAN IS SUMA) berukuran luas 2. 535 m<sup>2</sup> SHM no. 354 atas nama REDINAN IS SUMA, pada sekitar tahun 2013 diminta oleh TERGUGAT III yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini dinas tersebut telah diubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, guna keperluan tempat Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 06 Biau dengan janji akan diberi ganti rugi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga / Pemerintah Daerah Kabupaten Buol;

3. Bahwa Adapun janji Ntergugat III sebagai Kepala Dinas saat itu (tahun 2013) itu dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 19 Maret tahun 2013 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bul



**SURAT PERJANJIAN**

*"Pada hari ini Selasa tanggal 19 maret Tahun dua ribu tiga belas yang bertanda tangan dibawah ini :*

1. Nama : Drs. MASRUL DAY HASYIM

NIP : 195907201985031016

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan Buol

Sebagai PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

2. a. Nama : FERDINAND IsS SUMA

Umur : 41 Tahun

Alamat : Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol

b. Nama : SELFI HANAPI

Umur : 36 Tahun

Alamat: Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol

Dalam Hal ini bertindak sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemberian jaminan lokasi/tanah untuk pembangunan SMP Negeri 06 Biau, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Lokasi / tanah yang menjadi jaminan beralamat di Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang rencana akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Biau terdiri dari 2 Sertifikat HAK Milik adalah Milik Pihak Kedua dengan data sebagai berikut :

Sertifikat I, No Sertifikat : 354

Alamat : Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol

Pemegang Hak : Ferdinand Is Suma

Luas : 2. 535 m<sup>2</sup>

Sertifikat II, No Sertifikat : 00884

Alamat : Kel. Kulango, Kec. Biau, Kab. Buol

Pemegang Hak : Selfi Hanapi

Luas : 4. 232 m<sup>2</sup>

Sertifikat II pemegang hak pemilik atas nama Selfi Hanapi adalah istri dari Ferdinand Is Suma, dan telah sepakat atas perjanjian ini.

Foto copy sertifikat terlampir.

**Pasal 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi yang tersebut pada pasal 1 diatas, oleh Pihak Pertama akan diusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 06 p[ada Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta

## Pasal 3

Apabila dikemudian hari usulan atau proposal pembanguna USB SMPN 06 Biau ternyata disetujui oleh Pihak Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, maka lokasi sebagaimana disebutkan pada pasal 1 akan diganti rugi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, dan bilamana usulanatau proposal tersebut tidak disetujui oleh Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, maka lokasi / tanah tersebut tetap menjadi Hak Milik Pihak Kedua.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.”

4. Bahwa setelah surat Perjanjian tanggal 19 maret 2013 dibuat dan diatndatangani oleh PENGGUGAT dan FERDINAND Is Suma (Suami PENGGUGAT) sebagai PIHAK KEDUA dan TERGUGAT II sebagai Pihak Pertama, lalu tanah milik PENGGUGAT (Obyek Perkara) dikuasai dan didirikan bangunan SMPN 06 Biau diatasnya oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (TERGUGAT III)

5. Bahwa setelah tanah milik PENGGUGAT (obyek perkara) digunakan TERGUGAT II untuk Pembanguna SMPN 06 Biau, ternyata TERGUGAT II Menolak untuk memberi ganti rugi sebagaimana pengakuan dalam pasal 3 surat Perjanjian a quo, bahwa ternyata janji tersebut hanya untuk memuluskan tujuan dari TERGUGAT II untuk mendapatkan tanah milik PENGGUGAT (obyek perkara) dengan tidak berniat sedikitpun untuk mengganti rugi, maka Tindakan / perbuatan tersebut sebagai Tindakan penipuan, maka oleh sebab itu sebagaian dari isi surat perjanjian tanggal 19 maret 2013 yaitu mengenai tanah milik PENGGUGAT harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”;

7. Bahwa dengan demikian tindakat TERGUGAT II menguasai berikut mendirikan bangunan SMPN 06 Biau di atas tanah milik PENGGUGAT (Obyek perkara) adalah tidak sah dan merupakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan / Perbuatan Melawan Hukum' sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut";

8. Bahwa selain itu dimana tanah obyek sengketa kini telah dijadikan asset oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (TERGUGAT I) adalah tidak sesuai hukum;

9. Bahwa tanah obyek sengketa yang semula dikuasai oleh TERGUGAT II, kemudian dijadikan aset daerah oleh TERGUGAT I adalah tidak sah, maka untuk itu patut dan beralasan hukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, menyerahkan tanah obyek sengketa perkara a quo kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, aman bebas tanpa syarat;

10. Bahwa TERGUGAT III harus pula bertanggungjawab dan dihukum untuk penyerahan Kembali tanah obyek perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, aman bebas tanpa syarat;

11. Bahwa dalam perkara ini ikut pula digugat TERGUGAT IV, karena telah ikut menempati dan menguasai secara langsung tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala SMPN 06 Biau;

12. Bahwa mengingat diatas tanah obyek sengketa saat ini hanya dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan demi menjaga keributan diatas tanah obyek sengketa tersebut, maka PENGGUGAT mohon sudihlah kiranya Pengadilan Negeri Buol melakukan sita jaminan (Conser vator beslag) terhadap tanah obyek sengketa tersebut, serta menyatakan sita jaminan (CB) adalah sah dan berharga;

13. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, karenanya dimohon agar Pengadilan Negeri Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan, upaya hukum banding dan atau kasasi;

14. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah melayangkan somasi / Teguran Hukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetapi tidak direspon oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon berkenan kiranya Ketua [engadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 4.232 m<sup>2</sup> (obyek sengketa) SHM No. 00884 atas nama SELF HANAPI (PENGGUGAT) yang terletak di Jl. Anoa, Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan lokasi Sdr. Ferdinan Is Suma
- Sebelah Timur : dengan lokasi Sdr. Ferdinan Is SumRamli M. Hanapi
- Sebelah selatan : dengan lokasi Sdr. Jalan Air
- Sebelah Barat : dengan lokasi Sdr. Ahmad Yandong dan Lokasi Sdr. Idris D Hompi

Adalah sah Milik PENGGUGAT

3. Menyatakan sebagian dari isi surat perjanjian tanggal 19 maret 2013 yaitu mengenai tanah milik PENGGUGAT harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;
4. Menyatakan Tindakan / Perbuatan TERGUGAT I , TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan penguasaan tanah atas obyek perkara oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV adalah tidak sesuai Hukum;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV untuk menyerahkan Kembali tanah obyek perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, aman bebas tanpa syarat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conser vation beslag) tersebut diatas;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan, upaya hukum banding dan atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar Biaya perkara;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir sendiri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Buol**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunius Manoppo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dan kepada Para Tergugat sepakat untuk persidangan dilakukan melalui ecourt, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Perjanjian Batal

- Bahwa Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Penggugat batal disebabkan telah ada surat keterangan hibah dari Ferdinan Suma.
- Bahwa perjanjian yang menjadi dasar oleh penggugat merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dan tidak diakui oleh Tergugat (II) dan (III) sehingga perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada dan tidak berlaku.

### 2. Tanah Objek Sengketa Telah dihibahkan

- Bahwa lokasi objek sengketa yang telah berdiri bangunan SMP6 Biau diatasnya telah selesai baik prosedur, mekanisme, dan tata cara pengusulan dan/atau Pembangunan sekolah baru sejak persiapan pembangunan, pada proses pembangunan hingga saat ini telah digunakan oleh siswa siswi yang ada dikabupaten buol terkhusus wilayah kelurahan Kulango, hingga sampai Kecamatan Momunu.
- Bahwa lokasi tersebut merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Ferdinan Suma yang diketahui merupakan suami dari Penggugat bahkan surat keterangan hibah dimaksud ditandatangani juga oleh penggugat dalam kapasitas sebagai saksi.

### 3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas ( Obscuur Libel)

- Bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya dalam posita, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa fakta secara lengkap dan menyeluruh yang mendasari Gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.



- b. Penggugat adalah orang yang mengetahui bahwa lokasi yang saat ini telah berdiri SMP6 itu telah dihibahkan bahkan penggugat merupakan bagian dari komite SMP6 yang saat itu menjabat sebagai bendahara.
- c. Tidak semestinya penggugat mengajukan gugatannya, dikarenakan proses awal pembangunan SMP6 penggugat ikut terlibat dan mengakui penyerahan lokasi tersebut.
- d. Bahwa kualifikasi gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dasarnya adalah sebuah perjanjian berdasarkan poin 3 dalam perjanjian bahwa menurut penggugat ada prestasi yang belum dilaksanakan oleh para Tergugat. Kami memandang mestinya gugatan tersebut merupakan kualifikasi gugatan wanprestasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel)

#### **4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Meskipun penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menjadi kehendaknya akan tetapi agar permasalahan ini menjadi terang dan jelas serta tuntas semestinya penggugat ikut menarik saudara Ferdinan Suma sebagai pihak yang juga harus digugat dan/atau Turut Tergugat dikarenakan Ferdinan Suma telah menghibahkan tanah lokasi SMP6 kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan saat itu tepatnya pada tanggal 26 april 2013. Oleh sebab itu dengan tidak ditariknya saudara Ferdinan Suma sebagai pihak mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dikarenakan gugatan penggugat kurang pihak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat (I) kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat (I) tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita poin 2, dengan alasan sebagai berikut :





- a. Bahwa yang menawarkan lokasi pembangunan SMP6 kepada dinas pendidikan kabupaten Buol adalah Ferdinan Is Suma yang juga merupakan suami dari Pengguga.
- b. Bahwa disuatu masa saat pembangunan akan dimulai dinas pendidikan kabupaten buol berkeinginan memindahkan lokasi SMP6 akan tetapi saudara Ferdinan Is Suma kala itu bermohon agar pembangunan SMP6 di dirikan di lokasi yang saat ini menjadi objek perkara.
5. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita poin 3, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat telah batal dari awal dan dilakukan sepihak. Sehingga tidak berlaku antara kedua belah pihak.
  - b. Bahwa perjanjian dimaksud juga tidak diakui oleh Tergugat (II) dan (III) sehingga perjanjian dimaksud dianggap tidak ada.
6. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas dalil pada posita poin 8, layak dan beralasan SMP 6 menjadi aset Pemerinta Daerah Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol dan juga tahapan awal mulai dari persiapan, pembangunan hingga saat ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas dalil pada posita poin 8, tidak cukup beralasan hukum tanah obyek sengketa diserahkan kembali kepada penggugat sebab tanah tersebut telah dihibahkan oleh saudara Ferdinan Is Suma (vide Surat Keterangan Hibah).
8. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas Vetitum poin 4, berdasarkan poin 4,5,6 dan 7 Tergugat (I) Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas Vetitum poin 6, dikarenakan lokasi yang saat ini berdiri bangunan SMP6 telah lama digunakan untuk fasilitas pendidikan siswa siswi yang ada dikelurahan kulango dan kecamatan momunu terkhusus, pada umumnya wilayah Kabupaten Buol.

Berdasarkan poin-poin diatas, sebagaimana yang telah Tergugat (I) jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI**

**1. Perjanjian Batal**

- a. Bahwa Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Penggugat batal disebabkan telah ada surat keterangan hibah dari Ferdinan Suma.
- b. Bahwa perjanjian yang menjadi dasar oleh penggugat merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dan tidak diakui oleh Tergugat (II) dan (III) sehingga perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada dan tidak berlaku.

**2. Tanah Objek Sengketa Telah dihibahkan**

- a. Bahwa lokasi objek sengketa yang telah berdiri bangunan SMP6 Biau diatasnya telah selesai baik prosedur, mekanisme, dan tata cara pengusulan dan/atau Pembangunan sekolah baru sejak persiapan pembangunan, pada proses pembangunan hingga saat ini telah digunakan oleh siswa siswi yang ada dikabupaten buol terkhusus wilayah kelurahan Kulango, hingga sampai Kecamatan Momunu.
- b. Bahwa lokasi tersebut merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Ferdinan Suma yang diketahui merupakan suami dari Penggugat bahkan surat keterangan hibah dimaksud ditandatangani juga oleh penggugat dalam kapasitas sebagai saksi.

**3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas**

- a. Bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya dalam posita, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa fakta secara lengkap dan menyeluruh yang mendasari Gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
- b. Penggugat adalah orang yang mengetahui bahwa lokasi yang saat ini telah berdiri SMP6 itu telah dihibahkan bahkan penggugat merupakan bagian dari komite SMP6 yang saat itu menjabat sebagai bendahara.



c. Tidak semestinya penggugat mengajukan gugatannya, dikarenakan proses awal pembangunan SMP6 penggugat ikut terlibat dan mengakui penyerahan lokasi tersebut.

d. Bahwa kualifikasi gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dasarnya adalah sebuah perjanjian berdasarkan poin 3 dalam perjanjian bahwa menurut penggugat ada prestasi yang belum dilaksanakan oleh para Tergugat. Kami memandang mestinya gugatan tersebut merupakan kualifikasi gugatan wanprestasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

#### **4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Meskipun penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menjadi kehendaknya akan tetapi agar permasalahan ini menjadi terang dan jelas serta tuntas semestinya penggugat ikut menarik saudara Ferdinan Suma sebagai pihak yang juga harus digugat dan/atau Turut Tergugat dikarenakan Ferdinan Suma telah menghibahkan tanah lokasi SMP6 kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan saat itu tepatnya pada tanggal 26 april 2013. Oleh sebab itu dengan tidak ditariknya saudara Ferdinan Suma sebagai pihak mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak disebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat (III) kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat (III) menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat (III) tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa Tergugat (III) menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita poin 2, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menawarkan lokasi pembangunan SMP6 kepada dinas pendidikan kabupaten Buol adalah Ferdinan Is Suma yang juga merupakan suami dari Penggugat.
  - b. Bahwa disuatu masa saat pembangunan akan dimulai dinas pendidikan kabupaten buol berkeinginan memindahkan lokasi SMP6 akan tetapi saudara Ferdinan Is Suma kala itu bermohon agar



pembangunan SMP6 di dirikan di lokasi yang saat ini menjadi objek perkara.

5. Bahwa Tergugat (III) menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita poin 3, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat telah batal dari awal dan dilakukan sepihak. Sehingga tidak berlaku antara kedua belah pihak.

b. Bahwa dengan tegas Tergugat (III) menolak adanya perjanjian tersebut dan di anggap tidak ada.

c. Bahwa untuk menjawab posita poin 4, Tergugat (III) menegaskan pembangunan SMP6 telah melalui tata cara, mekanisme dan prosedur yang berlaku. Selain itu lokasi yang saat ini dipermasalahkan Penggugat telah diserahkan oleh Ferdinan Is Suma berdasarkan surat keterangan hibah tahun 2013.

d. Bahwa Tergugat (III) menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita poin 10 sebagaimana poin 6 dalam pokok perkara ini, tidak beralasan hukum untuk menyerahkan kembali tanah yang berdiri bangunan SMP6 apalagi saat ini telah di dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Buol juga telah memiliki cukup banyak siswa siswi.

e. Bahwa Tergugat (III) menolak dengan tegas Vetitum poin 4, berdasarkan hal yang telah di uraikan pada pokok perkara poin 4,5,6 dan 7, Tergugat (III) Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan poin-poin diatas, sebagaimana yang telah Tergugat (III) jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Perjanjian Batal

- a. Bahwa Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Penggugat batal disebabkan telah ada surat keterangan hibah dari Ferdinan Suma.
- b. Bahwa perjanjian yang menjadi dasar oleh penggugat merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dan tidak diakui oleh Tergugat (II) dan (III) sehingga perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada dan tidak berlaku.

### 2. Tanah Objek Sengketa Telah dihibahkan

- a. Bahwa lokasi objek sengketa yang telah berdiri bangunan SMP6 Biau diatasnya telah selesai baik prosedur, mekanisme, dan tata cara pengusulan dan/atau Pembangunan sekolah baru sejak persiapan pembangunan, pada proses pembangunan hingga saat ini telah digunakan oleh siswa siswi yang ada dikabupaten buol terkhusus wilayah kelurahan Kulango, hingga sampai Kecamatan Momunu.
- b. Bahwa lokasi tersebut merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Ferdinan Suma yang diketahui merupakan suami dari Penggugat bahkan surat keterangan hibah dimaksud ditandatangani juga oleh penggugat dalam kapasitas sebagai saksi.

### 3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas

- a. Bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya dalam posita, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa fakta secara lengkap dan menyeluruh yang mendasari Gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
- b. Penggugat adalah orang yang mengetahui bahwa lokasi yang saat ini telah berdiri SMP6 itu telah dihibahkan bahkan penggugat merupakan bagian dari komite SMP6 yang saat itu menjabat sebagai bendahara.
- c. Tidak semestinya penggugat mengajukan gugatannya, dikarenakan proses awal pembangunan SMP6 penggugat ikut terlibat dan mengakui penyerahan lokasi tersebut.
- d. Bahwa kualifikasi gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dasarnya adalah sebuah perjanjian berdasarkan poin 3 dalam perjanjian bahwa menurut penggugat ada prestasi yang belum dilaksanakan oleh para Tergugat. Kami memandang mestinya gugatan tersebut merupakan kualifikasi gugatan wanprestasi.





Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

**4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Meskipun penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menjadi kehendaknya akan tetapi agar permasalahan ini menjadi terang dan jelas serta tuntas semestinya penggugat ikut menarik saudara Ferdinan Suma sebagai pihak yang juga harus digugat dan/atau Turut Tergugat dikarenakan Ferdinan Suma telah menghibahkan tanah lokasi SMP6 kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan saat itu tepatnya pada tanggal 26 april 2013. Oleh sebab itu dengan tidak ditariknya saudara Ferdinan Suma sebagai pihak mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak disebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat (IV) kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat (IV) menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat (IV) tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
4. Bahwa kami sejak tahun 2022 diangkat menjadi kepala sekolah kepala sekola SMP 6 Biau berdasarkan SK NOMOR 820/16.46/DISDIKBUD
5. Bahwa Tergugat (IV) menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita poin 9 sebab sepengetahuan Tergugat tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh saudara Ferdinan Is Suma dan juga penggugat saat itu tergabung dalam komite SMP6 Biau sebagai bendahara. Maka tidak beralasan hukum untuk menyerahkan kembali tanah yang berdiri bangunan SMP6 kepada penggugat apalagi saat ini telah di dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Buol juga telah memiliki cukup banyak siswa siswi
6. Bahwa Tergugat (IV) menolak dengan tegas Vetitum poin 4, berdasarkan hal yang telah di uraikan pada pokok perkara Tergugat (IV) Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



7. Bahwa Tergugat (IV) menolak dengan tegas Vetitum poin 6. Menyatakan tidak beralasan hukum lokasi Pembangunan SMP6 dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan poin-poin diatas, sebagaimana yang telah Tergugat (IV) jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan replik melalui e-court begitupun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui e-court sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00884, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Terima Pembayaran PBB tanggal 1 April 2023 dan tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Amat A. Madonua, S.IP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kronologis Berdirinya Unit Sekolah Bari (USB) SMP 6 Biau, di beri tanda T.1-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Direktur Pembina Sekolah Menengah Pertama Nomor 1743/C3/KP/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014 Beserta Lampiran, diberi tanda T.1-2;
3. Fotocopy Surat Nomor 1801/C3/KP/2024 Perihal Surat Keputusan Direktur Pembina Sekolah Menengah Tentang Penetapan Lokasi Bantuan Unit Sekolah Baru, diberi tanda T.1-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kesiapan Pemerintah Daerah c.q. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buol, diberi tanda T.1-4;
5. Fotocopy SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buol Tahun 2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 6 Biau dan Lampiran , diberi tanda T.1-5;
6. Fotocopy Keputusan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 6 Biau Nomor:003/KP-USB/SMPN-6/BIAU/2014 Tentang Penetapan Tim Teknis Komite Pembangunan USB SMP Negeri 6 Biau Tahun 2014 dan Lampiran, diberi tanda T.1-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor:800/1846/DISDIKPORA Tentang Lokasi Awal Pembangunan USB SMPN 6 BIAU yang tidak erpindah tempat Pembangunan tahun 2014, diberi tanda T.1-7;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima II (BAST II) Nomor 003/BAST-II/KP-USB/SMPN6BIAU/IV/2015 Tentang Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan USB SMP Negeri 6 Biau Tahun 2015, diberi tanda T.1-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 Desa Kulango a.n. Dispora Kabupaten Buol, diberi tanda T.1-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata telah sesuai kecuali bukti surat T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-9 , berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan Aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DR. Tonang, S.Pd., MA**
2. Saksi **Marlinda, S.Pd.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Hibah, di beri tanda T.II-1;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Sertifikat Nomor 00001, Diberi Tanda T.II-2

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai dan dicap pos serta telah dicocokkan bukti surat tersebut berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan Aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didahului adanya penipuan yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk dapat mendirikan bangunan SMPN 6 Biau ditanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi atas Gugatan Penggugat yakni Eksepsi berupa:

**1. Perjanjian Batal**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa perjanjian seharusnya batal dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian yang menjadi dasar Gugatan Penggugat batal disebabkan telah ada surat keterangan hibah dari Ferdinan Suma.
- b. Bahwa perjanjian yang menjadi dasar oleh penggugat merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dan tidak diakui oleh Tergugat (II) dan (III) sehingga perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada dan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menyangkalnya dengan dalil menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV SURAT PERJANJIAN Batal karena adanya surat Keterangan Hibah dari Ferdinand Is Suma, ST, berikut Perjanjian dibuat sepihak, dan tidak diakui oleh Para Tergugat kemudian dianggap tidak ada dan tidak berlaku. Bahwa alasan Para Tergugat tersebut adalah alasan tidak benar, karena tanah yang disebutkan oleh Para Tergugat dihibahkan oleh Ferdinan Is Suma, ST adalah tanah hak miliknya, bukan tanah hak Milik Penggugat (Obyek Perkara), lagi pula Penggugat tidak menghibahkan tanah hak milik Penggugat (obyek perkara). sehingga dalil Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak. Bahwa menurut pendapat Penggugat, yang mana surat Perjanjian a quo itu menjadi



batal, karena disebabkan oleh alasan hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 1328 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa jika Tergugat menyatakan dalam eksepsi poin b bahwa perjanjian yang menjadi dasar oleh Penggugat merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dan tidak diakui oleh Tergugat (II) dan (III) sehingga perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada dan tidak berlaku Majelis Hakim berpendapat bahwa menyatakan perjanjian batal didudukkan sebagai eksepsi adalah kesalahan berpikir dari Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV karena untuk dapat menentukan perjanjian sah atau batal maka perlu dilakukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal ini ditolak;

## 2. Tanah Objek Sengketa Telah dihibahkan

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa lokasi objek sengketa yang telah berdiri bangunan SMP6 Biau diatasnya telah selesai baik prosedur, mekanisme, dan tata cara pengusulan dan/atau Pembangunan sekolah baru sejak persiapan pembangunan, pada proses pembangunan hingga saat ini telah digunakan oleh siswa siswi yang ada dikabupaten buol terkhusus wilayah kelurahan Kulango, hingga sampai Kecamatan Momunu.
- b. Bahwa lokasi tersebut merupakan tanah yang telah dihibahkan oleh Ferdinan Suma yang diketahui merupakan suami dari Penggugat bahkan surat keterangan hibah dimaksud ditandatangani juga oleh penggugat dalam kapasitas sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menyangkalnya dengan dalil bahwa tidak benar tanah hak milik Penggugat (obyek perkara) dihibahkan oleh Ferdinan Is Suma, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat, bahwa seandainya benar Ferdinand Is Suma menghibahkan tanah, maka tanah tersebut adalah hak miliknya dan bukan tanah hak Milik Penggugat (obyek perkara). Bahwa harus disadari oleh Para Tergugat, dari surat keterangan hibah tersebut terbukti bahwa batas sebelah selatan tanah hibah disebutkan sdri. Selfi Hanapi (Penggugat) incaso





tanah obyek perkara. Bahwa fakta tersebut menunjukkan tanah hak milik Penggugat (obyek perkara) tidak ada kaitan dan atau hubungannya dengan Hibah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan eksepsi dari Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi itu secara konseptual haruslah dimaknai secara tepat sebagai bentuk tangkisan dari pihak Tergugat terhadap FORMALITAS Surat Gugatan yang disusun oleh Penggugat. Sedangkan Hibah itu, secara konseptual membawa konsekuensi yuridis yang sangat fundamental berupa terlepasnya Hak Kepemilikan dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah atas objek tanah tersebut

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum Hibah dalam perkara ini, bukan saja telah memasuki pembahasan pokok perkara tetapi juga membutuhkan serangkaian tindakan pembuktian yang komprehensif dari para pihak.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian haruslah dipandang tidak tepat sikap dari Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang Tanah yang menjadi objek perkara telah dihibahkan sebagai materi eksepsi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat pada bagian ini sangat jelas harus dikesampingkan

### **3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel)**

- a. Bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya dalam posita, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa fakta secara lengkap dan menyeluruh yang mendasari Gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.
- b. Penggugat adalah orang yang mengetahui bahwa lokasi yang saat ini telah berdiri SMP6 itu telah dihibahkan bahkan penggugat merupakan bagian dari komite SMP6 yang saat itu menjabat sebagai bendahara.
- c. Tidak semestinya penggugat mengajukan gugatannya, dikarenakan proses awal pembangunan SMP6 penggugat ikut terlibat dan mengakui penyerahan lokasi tersebut.
- d. Bahwa kualifikasi gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dasarnya adalah sebuah perjanjian berdasarkan poin 3 dalam perjanjian bahwa menurut penggugat ada prestasi yang belum dilaksanakan oleh para Tergugat. Kami memandang mestinya gugatan tersebut merupakan kualifikasi gugatan wanprestasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscur Libel)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyangkalnya dengan dalil bahwa (obscure libel) seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat, yang mana Penggugat dalam surat Gugatannya telah menguraikan dengan jelas obyek sengketa serta hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek perkara berikut alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek perkara dan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tepat dan Benar dengan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum bukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi obscur libel dalam poin a Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menjelaskan secara rinci mengenai kronologis dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan jika Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum dalam surat gugatan PMH Majelis Hakim berpendapat bahwa nafas dari gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV yang dari perbuatan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang alasan-alasan tersebut telah dituangkan dalam posita gugatan Penggugat, jadi tanpa adanya dasar hukum yang didalam gugatan Penggugat tidak salah dalam Formalitas surat gugatan Penggugat selain itu tidak ada satupun dasar hukum yang mengikat dan mewajibkan hakim untuk menyatakan kabur suatu gugatan, manakala tidak menyebutkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan tersebut oleh karena itu eksepsi Tergugat dalam poin a ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Kabur Dan Tidak Jelas dalam penjabaran poin b dan poin c Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak menguji tentang benar atau salahnya formalitas gugatan Penggugat melainkan membahas tentang pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh Para Pihak, dengan demikian eksepsi gugatan Kabur Dan Tidak Jelas dalam penjabaran poin b dan poin c haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Kabur Dan Tidak Jelas dalam penjabaran poin d yang menyatakan kualifikasi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dasarnya adalah sebuah perjanjian berdasarkan poin 3 dalam perjanjian bahwa menurut penggugat ada prestasi yang belum dilaksanakan oleh para Tergugat. Kami memandang mestinya gugatan tersebut merupakan kualifikasi gugatan wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kontruksi gugatan yang disusun oleh Penggugat tercampur antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, dimana dalam posita poin 3 gugatan Penggugat menyebutkan adanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Penggugat dan Ferdinan Is Suma dengan Tergugat III dan Tergugat II sehingga Penggugat dalam Petitum gugatan poin 3 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim "Menyatakan sebagian dari isi surat perjanjian tanggal 19 maret 2013 yaitu mengenai tanah milik PENGGUGAT harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya" yang petitum ini merupakan petitum yang diminta jika formalitas gugatan disusun dalam gugatan Wanprestasi sedangkan di dalam petitum gugatan poin 4 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Menyatakan Tindakan / Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum yang petitum ini diminta jika formalitas gugatan disusun dalam gugatan PMH;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). berdasarkan Putusan MA No. 1875 K/ Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 jo. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi percampuran antara formalitas gugatan PMH dan Wanprestasi baik dalam posita maupun dalam petitum dari gugatan yang disusun oleh Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau Kabur oleh karena itu terhadap eksepsi gugatan Kabur dan Tidak Jelas dalam penjabaran poin d Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV diterima dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur dalam penjabaran poin d eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terdapat cacat formil gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 24 April 1986 No. 1875 K/ Pdt/1984 jo. Yurisprudensi tanggal tanggal 29 Januari 2001 No. 879 K/Pdt/1997, PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Ekspesi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. dan Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor Pengadilan Negeri Buol tanggal 1 November 2023, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Ttd

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohamad Rizal, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp60.000,00;
TK/Biaya Proses .....	:	

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2023/PN Bul**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan Pertama .....	:	
5.....P	:	Rp112.000,00;
anggihan .....	:	
6.....S	:	Rp25.000,00
umpah.....	:	
7.....P	:	Rp10.000,00
NBP Pemeriksaan Setempat.	:	
8.....P	:	Rp700.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
9. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.007.000,00;
		( Satu juta tujuh ribu rupiah )